



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH**
Jl. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21005

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 21 /BPKPAD-PS/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS PENUNJANG JARINGAN DAN DATA TIK SISTEM
INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPD) TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu terlaksananya program pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berbasis teknologi dan Informasi perlu di lakukan Penunjukan tenaga Teknis Penunjang Jaringan dan Data Tahun Anggaran 2023.
- b. bahwa untuk pengangkatan tenaga Teknis Penunjang Jaringan dan Data Tik sebagaimana di maksud pada huruf (a) di atas, dirasa perlu menunjuk Tenaga Teknisi Penunjang Jaringan dan Data Tik pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 2755);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 Tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
11. Keputusan Bupati Nomor : 900/ 33 /Kpts/BPT-PS/2023, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 950/ 01 /BPKPAD-PS/2023, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
13. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/23/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Perbendaharaan dengan Murnidal Okta Pria Rizki, S.kom. tanggal 02 Januari 2023;

MENETAPKAN :
Pertama :

Menunjuk Tenaga Teknis Penunjang Jaringan dan Data Tik yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Teknisi Penunjang Jaringan dan Data Tik di Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Kedua :

Tugas Dan Kewajiban Tenaga Teknis Penunjang Jaringan dan Data Tik di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Melakukan proses identifikasi terhadap kondisi eksisting Jaringan Internet Lokal dan Internet di Lingkup OPD BPKPAD.
2. Memastikan setting yang benar terhadap *switch, wireless, workstation*.
3. Melakukan pengecekan terhadap Komputer *workstation* di lingkup OPD BPKPAD serta memperbaiki kerusakan yang ada.
4. Melakukan pemeliharaan komputer yang ada di lingkup OPD BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan
5. Membantu pekerjaan tenaga Admin SIPKD dan SIPD.

Ketiga :

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 pada Sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

Keempat :

Keputusan ini berlaku mulai dari 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 05 Januari 2023


KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN


HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Nomor:800 /21 /BPKPAD- PS/2023 05 Januari 2023 Tentang Penunjukan Tenaga Teknis Penunjang Jaringan dan Data Tik Tahun Anggaran 2023.

Daftar : Nama Pegawai Tenaga Teknis Penunjang Jaringan dan Data Tik sebagai Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.

No	NAMA	Tempat Tgl/Lahir	PEKERJAAN
1	MURNIDAL OKTA PRIA RIZKI, S.kom	Kambang 24 Oktober 1986	Tenaga Teknis Penunjang Jaringan dan Data Tik

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev
Pembina/IV.a
NIP. 19780528 200501 2 004